



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 43- K/AD/PM/ I- 07/XI/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bima Rizky Bonanza
Pangkat/Nrp : Serda / 21070490391087
J a b a t a n : Danru I Ton I Kiser
Kesatuan : Denkav-I / MTC
Tempat/tgl lahir : Kediri (Jatim) 30 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Gang. Tri Swadaya
Kel. Batu Ampar Balikpapan Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandekav-I/MTC selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/ 04 /IX/2010 tanggal 27 September 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangdam VI/Mlw selaku Papera terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan 17 November 2010 berdasarkan Keputusan Peroanangan Penahanan dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/ 287/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari oleh Pangdam VI/Mlw selaku Papera terhitung mulai tanggal 18 November 2010 sampai dengan 17 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/302/XI/2010 tanggal 11 November 2010.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/13/PM I- 07 /AD/XI/2010 tanggal 29 November 2010.
4. Kepala Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/17/PM I- 07 /AD/XI/2010 tanggal 29 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1
Nomor : DPP-19/ A-19/X/2010 bulan
Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan
Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor :
Kep/320/XI/2010 tanggal 24 November 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/46/K/AD/I- 07/XI/2010 tanggal 24 November
2010.

3. Surat tanda Terima Panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan para
Saksi.-

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor Sdak/46/K/AD/I- 07/XI/2010 Didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang
serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan
tindak pidana : -

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran
tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan
tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
pasal 86 ke-1 KUHPM dan oleh karenanya Oditur
Militer , mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan potong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara.

Barang Bukti berupa :

Surat- surat :

- Daftar absensi Kompi Panzer Denkar-1? MTC bulan Agustus sampai dengan September 2010.
- Sprin Siaga Denkar-1/MTC Nomor : Sprin/532/IX/2010 tanggal 28 Februari 2010
- Skep SKHD Dandekar-1/MTC Nomor : Kep/01/II/2009 tanggal 28 Februari 2010

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah).

2. Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dan juga tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang serta Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 8 September 2010 dan sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan 27 September 2010 bertempat di Denkar-1/MTC atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba PK di Rindam VI/MIw Landasan Ulin Banjarmasin dan setelah lulus kemudian mengikuti Dikjurkav di Pusdikkav Cimahi lulus pada tahun 2007 dan langsung ditugaskan di Denkav-1/MTC sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan kesatuannya sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 8 September 2010 kemudian pada tanggal 9 September 2010 Terdakwa masuk dinas kembali namun pada tanggal 10 September 2010 Terdakwa meninggalkan dinas siaga tingkat satu sesuai perintah dari Dandenkav-1/MTC dengan Sprin siaga Nomor : 532/IX/2010 tanggal 10 September 2010.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 sampai dengan 10 September 2010 sekira pukul 08.00 Wita mengikuti apel pagi dan apel siang jam 13.00 Wita di Kesatuan selanjutnya pada tanggal 11 September 2010 libur lebaran, tanggal 12 s.d 14 September 2010 ijin kepada Danki Kiser Kapten Kav. Edy Purwanto untuk tidak masuk dinas karena isteri sakit.
- d. Bahwa pada tanggal 15 September 2010 sekira jam 12.30 wita Terdakwa dijemput di rumah kontrakan Jln.Sukarno Hatta Gg.Tri Swadaya Kel.Batu ampar Kec.balikpapan Utara oleh Danki Kiser Kapten Kav Edy Purwanto, Danton Letda Kav Danang, Batih Serka Hengky, Ba Furir Serka Suhendro dan Ba Provost Serda Arsad, kemudian Terdakwa di bawa ke Kesatuan untuk untuk di sel, selanjutnya pada pukul 19.00 wita Terdakwa melarikan diri dari sel melalui jendela penjagaan yang dalam keadaan tidak terkunci menuju rumah kontrakan dan sejak itu Terdakwa tidak masuk dinas.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekira pukul 03.00 wita datang orang tua Terdakwa A.n. Sdri.Anik Cahyani melaporkan ke Piket UP3M Pomdam VI/MIw bahwa anaknya yang bernama Serda Bima Rizki Bonanza (Terdakwa) sudah hampir satu bulan tidak masuk dinas dan orang tuanya melaporkan keberadaan terdakwa sekarang berada di rumah kontrakannya di Jl.Sukarno Hatta Km 6 Gg.Tri Swadaya Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan kondisi mabuk berat karena pengaruh minum-minuman yang beralkohol.

f. Bahwa pada tanggal 27 September 2010 sekira pukul 04.00 wita anggota UP3M langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakkannya yang pada saat itu dalam kondisi Terdakwa kotor dan bau minuman beralkohol karena tidak bisa bangun lalu petugas mengangkat Terdakwa kedalam mobil dinas untuk diamankan di Mapdam VI/MIW guna proses hukum lebih lanjut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

h. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Satuan berdasarkan Keputusan hukum disiplin dari Dandenkav-1/Mtc selaku Ankum Nomor : Kep/01/II/2009 tanggal 28 Pebruari 2009.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I

Nama lengkap : Suhendro
Pangkat/NRP : Serka / 3930036600872
Jabatan : Basi Intel Si Maden
Kesatuan : Denkav- 1/ MTC
Tempat/tgl lahir : Deli Serdang (Sumut), 24 Agustus 1972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denkav-I Jl. Soekarno-Hatta Kel. Karya
Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat ia ditugaskan menjadi organik Denkav-I, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
 2. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 08 September 2010. Pada tanggal 09 September 2010 Terdakwa masuk dinas lagi, namun tanggal 10 September 2010 pergi lagi meninggalkan dinas. Pada tanggal 15 September 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa di tangkap oleh anggota Seksi I dan Provost di rumah kontrakkannya di Jl. Soekarno – Hatta Gang. Tri Swadaya/Batu Ampar dibawa ke Kesatuan, namun pada pukul 20.00 Wita Terdakwa melarikan diri lagi. Pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh Petugas Pomdam diamankan di Mapomdam VI/MIw.
 3. Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Pimpinan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan. Kesatuan pernah menghubungi HPnya namun nomornya tidak diaktifkan.
 4. Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dengan alasan keluarga anaknya sakit, namun setelah di cek ternyata Terdakwa tidak ada di rumah. Menurut Istrinya Terdakwa jarang pulang, apabila pulang dalam kondisi mabuk, mulut bau minuman beralkohol.
 5. Terdakwa sudah tidak layak sebagai Prajurit TNI-AD karena sering mabuk-mabukkan dan menurut Istri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak mau menjadi Prajurit TNI-AD
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Saksi- II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rahmattullah
Pangkat/Nrp : Sertu / 21010184361081
Jabatan : Baton I Kompi Panser
Kesatuan : Denkav- I / MTC
Tempat/tgl lahir : Marabahan, 04 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Denkav- I Km 28 Rt. 019 Kel. Karya Merdeka Kec. Semboja Kab. Kutai Kartanegara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2007 sewaktu Terdakwa berdinis di Denkav-I Dam VI / Mlw, dalam hubungan kedinisan antara senior dan junior.

2. Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan pada tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 08 September 2010, pada tanggal 09 September 2010 Terdakwa masuk dinas lagi namun pada tanggal 10 September 2010 Terdakwa tidak masuk dinas lagi. Pada tanggal 15 September 2010 Terdakwa di jemput di Rumahnya di Jl. Soekarno Hatta Km 06 Gang Tri Swadaya Kel. Batu Ampar oleh Provost dan dibawa ke Kesatuan kemudian dimasukkan ke sel. Pada pukul 19.30 Wita Terdakwa melarikan diri dari sel sampai tanggal 27 September 2010 ditangkap anggota Pomdam VI/ Mlw.

3. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun teman-teman di Kesatuan.

4. Latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan karena anaknya sakit serta masalah Ekonomi dan hubungan dengan orang tuanya kurang harmonis karena Ibunya mencampuri urusan Rumah Tangganya.

5. Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Dan satuan masalah asusila. Terdakwa kurang loyal terhadap atasan dan kurang bergaul serta tertutup.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Saksi- III :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : M. Aswin Rizky
Pangkat/Nrp : Prada / 3109040521128
Jabatan : Tamudi Satlak Hartib
Kesatuan : Pomdam VI / Mlw
Tempat/tgl lahir : Medan (Sumut), 29
Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Pomdam VI / Mlw (Mes Remaja)

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekira pukul 03.00 Wita datang seorang wanita bernama Anik Cahyani melapor ke Piket UP3M POMdam, melaporkan bahwa anaknya yang bernama Serda Bima Rizky Bonanza (Terdakwa) sudah hampir 1 (satu) bulan tidak masuk dinas dan saat ini sedang berada di rumah kontrakkannya di Jl. Soekarno Hatta Km 06 Gang. Tri Swadaya Kel. Batu Ampar dengan kondisi mabuk berat karena pengaruh minuman beralkohol.

2. Atas perintah Perwira Piket Serma Miswan Sugiarto segera melakukan penangkapan dipimpin Serda Suparji, Serda Tasmin, Praka Ari Suyanto, Praka Arif Rahman dan Saksi sebagai pengemudi mengendarai kendaraan dinas jeep putih izusu oz / menuju Rumah Terdakwa

3. Sampai di rumah Terdakwa pukul 04.00 Wita Terdakwa sedang tidur di Ruang Tamu bersama anak dan Istrinya, selanjutnya Terdakwa ditangkap dalam kondisi bau minuman beralkohol dan mabuk berat. Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pakaian yang dikenakan Celana jeans warna biru tua dan kaos oblong warna Coklat selanjutnya dibawa ke Mako Pomdam VI/MLw.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLw Landasan Ulin Banjarmasin dan setelah lulus kemudian mengikuti Dikjurkav di Pusdikkav Cimahi lulus pada tahun 2007 dan langsung ditugaskan di Denkav-!/MTC sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

2. Pada Tahun 2008 Terdakwa Menikah dengan Saudari Nurhidayanti dan dikaruniai seorang anak bernama M.Abian.

3. Pada akhir bulan Agustus 2010 Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa Ijin dari Komandan Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan Rumah kontrakkan Jl. Soekarno Hatta Gang Tri Swadaya Batu Ampar Balikpapan. Terdakwa kembali Kesatuan tanggal 09 September 2010 mengikuti Apel Pagi dan Apel Siang sampai tanggal 10 September 2010, pada tanggal 11 September 2010 libur lebaran, pada tanggal 12 sampai dengan 14 September Terdakwa ijin kepada Danki Kiser Kapten Kav. Edy Purwanto untuk tidak masuk Dinas karena Istri sakit. Pada tanggal 15 September 2010 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dijemput di rumah kontrakkan oleh Danton Letda Kav. Danang dan Provost Serda Arsad dibawa ke Kesatuan kemudian dimasukkan sel tahanan di penjagaan. Sekira pukul 19.50 Wita Terdakwa keluar sel melalui jendela penjagaan dan melarikan diri menuju Rumah Kontrakkan.

4. Pada tanggal 27 September 2010 sekira pukul 04.30 Wita hari Senin Terdakwa ditangkap anggota Pom di Rumah Kontrakkannya di Jl. Soekarno Hatta Gang Tri Swadaya Kel. Batu Ampar Balikpapan dan dibawa ke Mapomdam VI/MIw

5. Kegiatan Terdakwa sehari-hari membantu Saudara Jack di Depo Air Minum Isi Ulang di Perum Regency. Terdakwa juga sering minum-minuman beralkohol bersama rekan-rekannya di Gunung Sari. Pada hari Minggu tanggal 26 September 2010 Terdakwa minum-minumjenis Cap Tikus sebanyak 3 (Tiga) botol dengan Saudara Jack di Rumah Tante Norma di Gunung Belah sekira jam 22.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita. Setelah itu Terdakwa pulang dan mabuk berat dan tidak sadarkan diri, Terdakwa sadar setelah berada di Mapomdam VI/MIw.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- Daftar absensi Kompi Panzer DenKav-1? MTC bulan Agustus sampai dengan September 2010.
- Sprin Siaga DenKav-1/MTC Nomor : Sprin/532/IX/2010 tanggal 28 Pebruari 2010
- Skep SKHD DandenKav-1/MTC Nomor : Kep/01/II/2009 tanggal 28 Pebruari 2010

Semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang ternyata diakui oleh Terdakwa dan para Saksi berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD Tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI Landasan Ulin Banjarmasin dan setelah lulus kemudian mengikuti Dikjurkav di Pusdikkav Cimahi lulus pada Tahun 2007 dan langsung ditugaskan di Denkav-I/MTC sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 08 September 2010 selama 14 (empat Belas) hari, kemudian pada tanggal 09 September 2010 Terdakwa masuk dinas kembali mengikuti Apel Pagi, Apel Siang sampai tanggal 10 September 2010, Selanjutnya pada tanggal 11 September 2010 libur lebaran dan tanggal 12 sampai dengan 04 September 2010 Terdakwa ijin kepada Dan Kiser Kapten Edy Purwanto untuk tidak masuk dinas karena Istri sakit.

3. Bahwa benar pada Tanggal 15 September 2010 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa dijemput di rumah kontrakkannya oleh Danton Letda Kav Danang dan Provost kemudian Terdakwa dimasukkan Sel Penjagaan. Pada pukul 19.00 Wita Terdakwa keluar dari Sel melalui jendela dan melarikan diri ke Rumah Kontrakkannya di Jl. Soekarno Hatta Km 06 Gang Tri Swadaya Kel. Batu Ampar.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekira pukul 03.00 Wita orang tua Terdakwa Saudari Anik Cahyani melaporkan ke Piket UP3M Pomdam VI/MIw bahwa Terdakwa sudah hampir 1 (satu) bulan tidak masuk dinas dan sekarang berada di rumah kontrakkannya dalam kondisi mabuk berat karena pengaruh minum- minum yang beralkohol.

5. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 04.00 Wita anggota UP3M langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakkannya tanpa perlawanan dengan kondisi bau minuman beralkohol dan selanjutnya dibawa ke kantor Pomdam VI/MIw.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan yang kedua sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan 27 September 2010 selama 12 (dua belas) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai : -----

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua: "Yang dengan sengaja".
3. Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
4. Unsur keempat : "Dalam waktu damai".
5. Unsur Kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh Hari".

Menimbang : Bahwa terhadap mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Unsur kesatu : " Militer "

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan para saksi di bawah sumpah, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK Gelombang I Tahun 2006 di Rindam VI Landasan Ulin Banjarmasin dan mengikuti Dikjurkav di Cimahi pada Tahun 2007 setelah lulus ditugaskan menjadi Organik di Denkav-I/MTC hingga sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinis aktif sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan Jabatan Komandan Regu I Ton I Kiser dan belum pernah diberhentikan dari Dinas Keprajuritan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja"

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pimpinannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian "Kesengajaan" perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 08 September 2010 selama 14 (empat belas) hari. Pada tanggal 09 September 2010 dan 10 September 2010 Terdakwa ikut Apel Pagi dan Siang, tanggal 11 September 2010 libur lebaran dan pada tanggal 12 September 2010 sampai dengan 14 September 2010 Terdakwa Ijin kepada Dan Kiser untuk tidak masuk karena istri sakit. Pada tanggal 15 September 2010 Terdakwa dijemput oleh Dan Ton dan dimasukkan Sel di Penjagaan.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 September 2010 sekira pukul 19.00 Wita melarikan diri dari Sel melalui jendela Penjagaan dan sejak saat itu tidak masuk dinas sampai Terdakwa ditangkap lagi pada tanggal 27 September 2010 selama 12 (dua belas) hari.

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan terjadi 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 08 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 (empat belas) hari dan tanggal 15 September 2010 sampai dengan 27 September 2010 selama 12 (dua belas) hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud dengan "Tidak hadir" seseorang tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggung jawabkan kepadanya, Yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti tidak berada di suatu tempat dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan para saksi di bawah sumpah, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 08 September 2010 selama 14 (empat belas) hari dan tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010 selama 12 (dua belas) hari.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Rumah Kontrakkannya di Jl. Soekarno Hatta Gang Tri Swadaya Kel. Batu Ampar Baru. Terdakwa merasa malu karena istrinya hamil sebelum mengajukan nikah secara resmi Kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh Petugas Pom pada tanggal 27 September 2010 setelah Terdakwa mabuk karena minum-minuman keras

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi. ----

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain. dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 08 September 2010 selama 14 (empat belas) hari dan tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010 selama 12 (dua belas) hari.

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 dan September 2010 Negara RI tidak sedang berperang dengan Negara lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ketempat "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah jangka waktu pelaku melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan para saksi di bawah sumpah dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin terjadi 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 08 September 2010 selama 14 (empat belas) hari dan tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010 selama 12 (dua belas) hari.

2. Bahwa benar waktu 12 (dua belas) hari dan 14 (empat belas) hari adalah lebih lama dari satu hari dan kurang dari 30 hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kelima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit kurang menghayati dan menjiwai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga lebih mementingkan dan mengutamakan kepentingan Pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Jiwa Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sehingga merusak dan mempengaruhi kehidupan disiplin Kesatuan maupun Anggota.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.

2. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Dansatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat :

- Daftar Absensi Komi Panser Denkav-I/MTC
Bulan Agustus sampai dengan
September 2010.

- Sprin Siaga Denkav-I/MTC No:
Sprin/532/IX/2010 tanggal 28 Februari
2010.

- Skep SKHD dandekav_I/MTC Nomor :
Skep/Kep/01/II/2009 tanggal 28 Februari
2010

Perlu ditentukan statusnya. -----

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Serda Bima Rizky Bonanza Nrp/31060709761285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan. -----

3. Menetapkan barang bukti
berupa : -----

Surat- surat : -----

- Daftar absensi Kompi Panser Denkav- 1/MTC
bulan Agustus sampai dengan September 2010.
- Sprin Siaga Denkav- 1/MTC Nomor :
Sprin/532/IX/2010 tanggal 28 Pebruari 2010.
- Skep SKHD Dandenkav- 1/MTC Nomor :
Kep/01/II/2009 tanggal 28 Pebruari 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini
sebesar Rp 7000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 14 bulan
Januari tahun 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan
Kolonel Chk M.P.Lumbanraja,SH Nrp.34167 sebagai Hakim Ketua serta
Mayor Chk Edi Purbanus,SH Nrp.539835 dan Mayor Chk Mulyono,SH
Nrp.522672 , masing masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai
Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama
oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer
Kapten Sus Benardy,SH Nrp.5224419 dan Panitera Kapten Chk Nelson
Siahaan,SH Nrp.544631, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P.Lumbanraja,SH

Letna

n Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Edi Purbanus,SH

Mulyono,SH

Mayor Chk Nrp. 539835

Mayor Chk Nrp.522672

P a n i t e r a

ttd

Nelson Siahaan,SH

Kapten Chk Nrp.544631

Salinan sesuai dengan aslinya,

P a n i t e r a

Nelson Siahaan,SH
Kapten Chk Nrp.544631